P U T U S A N

Nomor 0074/Pdt.G/2013/PA.Jpr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak , antara :

PEMOHON, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai BPR Irian Sentosa, Pendidikan S1 Akutansi, Tempat Kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perawat PTT, Pendidikan D4 Keperawatan, Tempat Kediaman semula di Kota Jayapura, saat ini tidak diketahui alamatnya di Wilayah Indonesia (gaib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi dalam persidangan ;

Telah memperhatikan alat bukti tertulis di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan suratnya tertanggal 5 Maret 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Register Nomor 0074/Pdt.G/2013/ PA. Jpr tanggal 5 Maret 2013 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 312/21/X/2010, tertanggal 16 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kost APO Kali selama 1 bulan kemudian Termohon berangkat ke Malang untuk melanjutkan sekolah ;
3. Bahwa dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah terjadi hubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) tetapi belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon cukup rukun dan baik, akan tetapi pada bulan Oktober tahun 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon untuk melanjutkan sekolah di Kota Malang dengan ijin Pemohon ;
5. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon ;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, namun sejak awal menikah Termohon tidak pernah jujur tentang keluarganya, tidak mau memberi tahu nama sekolahnya, alamat tempat tinggalnya sekolah di Malang maupun alamat orang tua Termohon di Maluku, nomor handphone Termohon pun selalu berganti-ganti dan hanya Termohon yang bisa menghubungi Pemohon sehingga akhirnya Pemohon kehilangan jejak keberadaan Termohon hingga sekarang ;
7. Bahwa kepergian Termohon seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Pemohon baik secara lahir maupun batin, karena Pemohon harus menjalani kehidupan rumah tangga seorang diri. Kepergian Termohon tersebut sampai saat ini sudah 2 (dua) tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon dimasa yang akan datang ;
8. Bahwa dengan demikian permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya walaupun berdasarkan relas panggilan Nomor 0074/ Pdt.G/2013/PA.Jpr tanggal 7 Maret 2013, dan relas panggilan Nomor 0074/ Pdt.G/2013/PA.Jpr tanggal 16 April 2013, sudah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi saran dan nasihat kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 312/21/X/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-1);

2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-2) ;

3 Surat Ketertangan Gaib dari Kepala Lurah Bhayangkara Nomor 470/77/2013 tanggal 5 Maret 2013, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-3) ;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan dua orang Saksi, bernama :

1 SAKSI I, di bawah sumpah, Saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagi berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, yaitu Saksi paman Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010 ;
- Bahwa Saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sebenarnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sebulan setelah menikah Termohon minta izin Pemohon untuk kuliah di Malang dan setelah Termohon mendapat pekerjaan, Termohon tidak mau kembali ke Jayapura ;
- Bahwa awalnya Pemohon pernah menghubungi Termohon, tetapi setelah itu Pemohon kehilangan kontak karena nomor handphone Termohon ganti ;

2 SAKSI II, di bawah sumpah, Saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagi berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, yaitu Saksi saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010 ;
- Bahwa Saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak tahu secara persis rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan yang Saksi tahu sebulan setelah menikah Termohon pulang ke Key Maluku Tenggara dan sampai sekarang tidak kembali ke Jayapura ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon berusaha menghubungi Termohon atau tidak ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua Saksi, Pemohon tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak bisa dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang (BAS);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Jayapura, namun tidak ternyata Termohon mengajukan eksepsi kewenangan relatif, lagi pula Termohon tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 142 ayat (3) R.Bg. Majelis Hakim berpendapat perkara ini wewenang Pengadilan Agama Jayapura;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R. Bg. Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan perkara cerai talak terhadap Termohon pada pokoknya adalah setelah Pemohon dan Termohon menikah berjalan satu bulan, lalu pada bulan Oktober tahun 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon untuk melanjutkan sekolah di Kota malang dengan ijin Pemohon, akan tetapi Termohon tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi saran dan nasihat kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, hal ini telah sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak menggunakan haknya untuk mengadakan pembelaan diri;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak hadir di persidangan akan tetapi perkara ini bidang perkawinan maka Pemohon tetap wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan alat bukti tertulis P-1 sampai P-3 dan dua orang Saksi yang telah memberi keterangan secara terpisah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti (P-1) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik, yang bermeterai cukup dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat sah sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti (P-2) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik, yang bermeterai cukup dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat sah sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti (P-3) berupa Surat Keterangan Gaib yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka Majelis Hakim berpendapat sah sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi saling bersesuaian dan berhubungan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P-1, ternyata terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P-2, ternyata terbukti tempat kediaman Pemohon di wilayah hukum Pengadilan Agama Jayapura ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan keterangan dua orang Saksi dan dihubungkan dengan alat bukti P-3, maka ternyata terbukti setidak-tidaknya sejak akhir tahun 2010 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yaitu Termohon pergi meninggalkan Pemohon kemudian tidak memberi alamatnya kepada Pemohon sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa walaupun awalnya Termohon pergi dengan seizin Pemohon, akan tetapi kemudian Termohon tidak memberi alamat keberadaan Termohon atau setidak-tidaknya nomor handphone Termohon, dalam jangka waktu lebih dari dua tahun secara berturut-turut, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon meninggalkan Pemohon selama lebih dari dua tahun secara berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri, sehingga bila kedua belah pihak berpisah tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin antara suami istri tersebut telah rapuh bahkan telah lepas sama sekali ;

Menimbang, bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan mempertahankan rumah tangga yang telah rapuh bahkan telah lepas sama sekali bila dipaksakan atau dibiarkan akan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpijak pada dalil syar'i Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil pendapat ulama dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

له حق لا ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم إلى دعي من

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas menunjukan bahwa tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak ada pada rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena sudah dalam waktu lebih dari dua tahun keduanya berpisah, sehingga keduanya sudah tidak dapat lagi dipertahankan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa merujuk pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon beralasan hukum, berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan dihubungkan dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka izin yang diberikan Pengadilan kepada Pemohon adalah menjatuhkan talak satu raj'i ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp291.000,00,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1434 Hijriyah yang dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. Subroto, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Medang, M. H.** dan **Aris Setiawan, S. Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Wa'ani, S. H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Ttd	ttd
Dra. Medang, M. H.	**Drs. Subroto, M.H.**
ttd	
Aris Setiawan, S. Ag.	Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ttd

Wa'ani, S. H.

Rincian Biaya Perkara ;

1. Pencatatan	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	200.000,00
4. Materai	: Rp	6.000,00
5. Redaksi	: Rp	5.000,00
Jumlah	: Rp	291.000,00

Terbilang : dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah.

Jayapura, 11 Juli 2013

Untuk salinan

Panitera,

ttd

Nurdin Sanmas, S. HI.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)